

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SEMARANG DALAM PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK PASCA MENGALAMI KEKERASAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mengajukan Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

FUJI ABU BASYAR

1802016156

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fuji Abu Basyar
NIM : 1802016156
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Tahun 2022**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.ag.
NIP: 197511072001122002

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing II


Ahmad Zubaeri, M.H
NIP: 199005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fuji Abu Basyar
NIM : 1802016156
Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Pasca Mengalami Kekerasan

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Januari 2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.Ag
NIP : 198603062015031006

Penguji utama 1

Dr. Naili Anafah, M.Ag
NIP : 198106222006042022

Pembimbing 1

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
NIP : 197511072001122002

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubairi M.H
NIP : 199005072019031010

Penguji utama 2

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP : 19760622005012003

Pembimbing 2

Ahmad Zubairi, M.H
NIP : 199005072019031010

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

(At tahrir 66:6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah sholawat dan salam untuk mengucapkan rasa syukur terhadap Allah SWT dan menghaturkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya. Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus untuk orang-orang yang sangat penulis cintai serta selalu mengiringi setiap langkah penulis:

1. Kedua orang tua saya Bapak Taufik dan Ibu Istiqomah yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan do'a dalam lika-liku setiap perjalanan langkah saya.
2. Kakak dan adik saya Nur Hidayatullah dan Muhammad Hamkah Ainul Yaqin.
3. Untuk semua sahabat serta teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 15 desember 2022



Fuqy Abu Basyar

NIM 1802016156

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'_	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيِّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نَوِّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
ِ ي	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

شَيْءٌ : *syai‘un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur‘ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفَيْرَ حَمَّةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā ras.*

ABSTRAK

Dari data kekerasan tahunan yang dicatat DP3A Kota Semarang bahwa angka kekerasan terhadap anak-anak pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah kasus 69 dibanding tahun 2021 yang berjumlah 31 kasus. Karena anak merupakan anugerah dari Allah SWT didalam sebuah keluarga dan anak merupakan harta yang berharga bagi setiap keluarga yang seharusnya dilindungi dijamin hak-hak hadhanah dan hak-hak lainnya.. Keluarga merupakan unit terkecil yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Namun pada kenyataannya anak selalu mengalami tindak kekerasan dalam keluarganya yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Semarang sebagai salah satu unsur pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca mengalami kekerasan, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap peran dari DP3A. Penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diambil dari wawancara dengan DP3A kota Semarang, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, undang-undang dan referensi lainya yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Kata kunci : anak, hak anak, kekerasan anak, peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KEKARASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Anthin Lathifa, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen wali saya yang sudah membimbing selama perkuliahan penulis di UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta Tauifik dan Ibunda tersayang Istiqomah, dan kakak dan adik penulis Nur Hidayatullah dan Muhammad Hamkah Ainul Yaqin.
9. Ibu Siwi Harjani, S.km selaku narasumber yang penulis mintai wawancara untuk penulisan skripsi saya.
10. Teman baik saya, Baha Nurul Mugist, Musa Andika, Fajar Hifal, Hisbi Maulana, Obi Aqil, Riski Dwi Ramadhan, Adelia Puspita dan yang lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberi semangat serta meluangkan waktu untuk berkeluh kesah bersama disela waktu penulisan.

11. Teman-teman kelas HKI-D angkatan 2018 Semoga tetap menjaga silaturahmi dan kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka semua dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca penulis khususnya, bagi penulis sendiri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar. Amin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VI
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR	XIII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELLITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KAJIAN PUSTAKA	9
F. MEMETODE PENELITIAN	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	15
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PERAN, ANAK, DAN KEKERASAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	16
A. Peran Dalam Penanganan Kekerasan anak .. Error! Bookmark not defined.	
1. Definisi Peran	16

2. Jenis-Jenis Peran	16
B. Anak	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga	Error! Bookmark not defined.
3. Hak Anak	22
C. Kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. .	29
1. Kekerasan Anak Perspektif Hukum Islam	29
2. Kekerasan Anak Perspektif Hukum Positif	Error! Bookmark not defined.
3. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak	31

BAB III PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA 34

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	34
1. Tugas DP3A Kota Semarang	34
2. Fungsi DP3A Kota Semarang.....	35
3. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang.....	36
B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluar	39
1. Peranan Yang Dilakukan DP3A Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Anak Dalam Keluarga.....	39
2. Upaya Yang Dilakukan DP3A Kota Semarang Ketika Ada Kenaikan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	Error! Bookmark not defined.
3. Program Dari DP3A Kota Semarang Dalam Upaya Penangan Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	42

4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga ..	45
5. Strategi Dari DP3A Kota Semarang Untuk Menangani Dan Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Didalam Keluarga	46
6. Kendala-Kendala Yang Dialami DP3A Kota Semarang Dalam Menangani Dan Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga	47
BAB IV ANALISIS	49
A. Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga.....	56
BAB V PENUTUP	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seorang anak memiliki peranan penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk meneruskan keturunan. Sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, sebab selain menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya, anak juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.

Tujuan hukum islam dalam hukum perkawinan baik secara normatif maupun aplikatif yaitu untuk mewujudkan kemasahatan, kebaikan, ketraman dan kesejahteraan. Konsep perlindungan sebagai perwujudan instrumen hukum dalam melindungi hak-hak anak merupakan sebuah keniscayaan untuk kebaikan anak itu sendiri.¹

Dalam terbentuknya sebuah keluarga terdiri dari suami, istri dan anak, ;dan dalam sebuah keluarga harus memberi rasa aman baik bagi seluruh anggotanya. Karena kedamaian dalam keluarga menjadi masalah yang urgen guna membentuk keluarga yang harmonis karena salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT didalam sebuah keluarga dan anak merupakan harta yang berharga bagi setiap keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Di dalam keluarga seorang anak dididik dan dibesarkan, di dalam keluarga anak memperoleh pengasuhan dan perlindungan, di dalam keluarga anak akan mendapatkan bekal untuk menghadapi dunia luar. Maka perlu adanya lingkungan yang harmonis di dalam keluarga untuk membangun karakter anak menjadi

¹ Burhanuddin muhammad. Hak waris anak diluar perkawinan. Semarang : Fatawa publishing,2014. Hal 184.

seseorang yang hebat yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa dan negara.

Kedudukan hukum seorang anak sangat tergantung atas status sebuah hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya mencakup keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, perceraian. Perkawinan adalah pertalian yang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. adapun di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak. Dengan demikian pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan/anak.²

Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak dan jaminan dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya terhadap pemeliharaan hak-hak anak. Berbagai pasal tersebut dapat dijelaskan secara singkat, sebagai berikut;

Pertama, dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terlantar dan terabaikannya pemeliharaan terhadap anak.

Yang kedua, dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak dalam pasal 45 UU Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan

² Burhanuddin, pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif islam. Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014

dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua. Dengan demikian jelas didalam undang-undang perkawinan juga menerangkan tentang perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan unsur penting dalam sebuah keluarga itu sendiri. Meskipun anak itu kedudukannya yang lemah dan tak Berdaya.³

Ketiga, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam UUP No. 1 tahun 1974. Dalam KHI didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam bab xiv Pemeliharaan Anak Pasal 98, yakni berusia 21 tahun, usia yang diyakini anak sudah mampu berdiri sendiri.

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105, bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Kemudian dalam pasal 149 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya hadhânah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun’.

Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya hadhânah dannafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Dengan demikian dari isi pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Namun dalam kenyataan banyak anak yang terabaikan dan terlantar akan hak-hak yang oleh mestinya didapatkan mereka.⁴

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi: “Setiap anak selama masih dalam

³ Khoiruddin Nasution, perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga indonesia. Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016

⁴ Khoiruddin Nasution, perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga indonesia. Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016

pengawasan orang tua, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”⁵.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.⁶

⁵ UUPA PASAL 13 Nomor 23 Tahun 2002

⁶ www.idjoel.com/peneprtian-anak-menurut-para-ahli/

Sesekali pula didalam Al-Qur'an memandang anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa. Seperti dalam surat al furqon ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa (QS. Al-Furqan:74).⁷

Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihani dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orangtua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dan Al-Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah dalam surat alkahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونََ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ صَالِحَةٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَخَيْرٌ ثَوَابًا أَمَلًا

Yang artinya ‘‘ Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia ‘‘(QS. AlKahfi:46).

Namun pada realitanya kondisi anak didalam keluarga ternyata masih sangat rentan mengalami kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan

⁷ Burhanuddin, pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif islam. Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014

orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat. Sesuai yang tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁸

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan dinas pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya menangani kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah serta meminimalisir pertambahan angka tindak kekerasan terhadap anak.

DP3A kota semarang merupakan bentuk tindakan lanjutan dan upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan dan anak. Seperti yang dijelaskan dalam perda no 5 th 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada pasal 1 ayat 17 yang berbunyi : Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadikorban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.⁹

Selanjutnya DP3A Kota Semarang sebagai pihak pelaksana kebijakan berkewajiban untuk menganalisis faktor penyebab tingginya kekerasan terhadap anak di Kota Semarang untuk kemudian untuk dapat merumuskan kebijakan dan merealisasikannya melalui penyusunan program sebagai upaya menekan angka kekerasan tersebut karena sejatinya dalam implementasi kebijakan diawali dengan munculnya isu-isu kebijakan yang memerlukan upaya penanganan dari pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan yang menjadi isu kebijakan tersebut.

⁸ Pasal 20 Undang-undang no 23 tentang perlindungan anak tahun 2002

⁹ Perda no 5 th 2016

DP3A Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016. Yang dijelaskan pada pasal 10 bahwa; “Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dinas daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis tentang angka kekerasan dikota semarang, penulis mendapat data kekerasan yang terjadi disemarang dari website DP3A kota semarang, sebagai berikut :

Data 2020-2022

No	Kekerasan terhadap anak	fisik	psikis	seksual	penelantaran	trafikking
2020	40	91	79	38	12	1
2021	31	60	34	40	13	2
2022	75	80	46	79	15	2

10

Berdasarkan data diatas tahun 2022 ini angka kekerasan terhadap anak yang tercatat oleh DP3A Kota Semarang naik dibanding tahun kemarin. Tercatat pada tahun 2021 angka kekerasan terhadap anak dikota semarang berada di angka 31 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 ini naik di angka 75 kasus, padahal tahun 2022 ini belum habis tahun. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa angka kekerasan terhadap anak akan bertambah lagi sampai akhir tahun nanti.

¹⁰ <http://dp3a.semarangkota.go.id/>



Dan dari data atas jumlah kekerasan berdasarkan tempat terjadinya yang juga diperoleh dari website DP3A kota Semarang juga menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi di Semarang mayoritas diterjadi dirumah tangga/keluarga, berarti kekerasan anak juga masih sangat rentan terjadi didalam lingkup keluarga.

Oleh karena itu bahwa salah satu tugas DP3A yaitu membuat atau merumuskan sesuatu kebijakan dan mencari cara merealisasikannya guna menekan angka kekerasan. Dan dari uraian diatas yang sudah dipaparkan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana peran DP3A melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Dengan judul; "PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK PASCA MENGALAMI KEKERASAN

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca kekerasan
2. Bagaimana tinjauan hukum islam peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca kekerasan?

C. TUJUAN PENELLITIAN

1. Untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca kekerasan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca kekerasan

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Secara teoretis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan tentang pemenuhan dan perlindungan anak
 - b. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis.
untuk menambah wawasan dan keilmuan tentang masalah dan penanganan kekerasan kekerasan terhadap anak
 - b. Bagi masyarakat.
 1. Untuk menambah dan pengetahuan bahwa kekerasan terhadap anak masih rentan terjadi.
 2. Menambah pengetahuan tentang peran serta tugas dari DP3A kota semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca kekerasan

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Skripsi dari Kamilatul Farikhah. “ Peran dinas pemberdayaan perempuan perlindunga anak pengenalian penduduk dan keluarga berencana

(DP3AP2KB) kota Malang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimasa pandemi masalah yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan peran dari DP3AP2KB Kota Malang untuk mengatasi kdrt pada masa pandemi yang angkanya meningkat, perbedaan dari masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam skripsi ini terfokus pada kdrt masa pandemi, sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas nanti oleh penulis membahas tentang pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan terhadap anak ditahun 2022 yang angkanya mengalami kenaikan dari tahun kemarin dikota Semarang.¹¹

2. Skripsi oleh Layaliyah Mawaddah. “ Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang dalam pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan (PPUEP) di kelurahan Purwoyoso kecamatan Ngaliyan. Dalam skripsi ini membahas tentang mengoptimalkan peran perempuan sebagai pelaku usaha ekonomi. Dilihat dari fokus yang akan diteliti ini sudah jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, karena penulis akan meneliti tentang pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan terhadap anak.¹²
3. Jurnal penelitian oleh Sali Susiana, Jakarta, 2020, dengan judul penelitian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang menjelaskan beberapa penyebab kekerasan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 salah satunya adalah faktor ekonomi, adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya dari pemerintah dalam mengawasi melalui Komisi VII untuk penanganan kasus kekerasan diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memerlukan kerjasama beberapa pihak dalam pengoptimalisasian.¹³

¹¹ Kamilatul Farikhah. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34475/>

¹² Layaliyah Mawaddah. “ Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang dalam pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan (PPUEP) di kelurahan Purwoyoso kecamatan Ngaliyan. <https://eprints.walisongo.ac.id/>

¹³ Sali Susiana, Jakarta, 2020

4. Skripsi oleh yenisia fitria, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, dengan judul Pendampingan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Di DP3AP2KB Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang). Dalam penelitiannya membahas tentang proses pendampingan bagi anak korban kekerasan juga faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses pendampingan pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang. Yesinia Fitria menjelaskan proses pendampingan bagi para korban kekerasan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dengan cara keluarga/korban lapor ke P2TP2A karena terjadi kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan observasi, assesment dan rencana intervensi. Sedangkan dalam penelitian yg akan dilakukan penulis nanti ini berbeda karena yg akan difokuskan dalam penelitian nanti yaitu bagaimana peran dp3a kota semarang dalam menangani dan mencegah kekerasan terhap anak.¹⁴
5. Dalam journal.ummat.ac.id. penelitian yang dilakuakan ooleh Lalu ulung ilham, Novia Suhastini. Efektifitas peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara. Dalam peneleitian ini membahasa tentang efektifitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam menjalankan perannya, yang aman DP3A Kota Mataram mencatat, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai dengan Juli 2017 mencapai 68 kasus. Dengan rincian kekerasan terhadap perempuan sebanyak 63 persen dan anak sebesar 25 persen. Kekerasan ini didominasi oleh kekerasan fisik, seksual dan juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun Masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi menyebabkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram belum terlaksana

¹⁴ YF Oktavianasari 2019. <https://eprints.umm.ac.id/45263/>

secara efektif. Perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis akan meneliti hanya tentang kekerasan terhadap anak yang angkanya naik ditahun 2022 ini dan membahas bagaimana peran yang dilakukan dari dp3a kota semarang untuk menangani dan mencegah ketika ada kenaikan angka kekerasan terhadap anak serta bagaimana strateginya untuk menekan kenaikan tersebut.¹⁵

F. MEMETODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara.¹⁶

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan sebuah penelitian menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Yang mengambil dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan melihat pada ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari problematika dan kejadian manusia berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini ditunjukkan untuk menggali informasi secara lengkap terhadap fenomena sosial yang melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota semarang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ditahun 2022.

¹⁵ Lalu ulung ilham, Novia Suhastini.<http://journal.ummat.ac.id>.

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>

¹⁷ Mukti fajar, yulianto achmad. 2010. Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif. Pelajar pustaka. Hlm 280

adapun tahapan penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research). Yang peneliti dan mencari data langsung dilapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara kepada DP3A kota Semarang.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang berhubungan dengan fenomena kekerasan terhadap anak, seperti undang undang, buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang. Penulis menggunakan uu perlindungan anak, perda no 5 th 2016 dan perda no 14 th 2016.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian yang dimaksud. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut.

- a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam di lapangan untuk mengetahui bagaimana peranan strategi yang dilakukan DP3A dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak yang terjadi dikota semarang. Dan bagaimana strategi dan peran dari DP3A Kota semarang ketika menangani dan menerima aduan.
- b. Wawancara atau interview merupakan pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan subyek penelitian.¹⁸
- c. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, dan sebagainya. yang ada hubungannya dengan tema penelitian.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata bukan angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumentasi pribadi lainnya. Teknik ini umumnya dilakukan dengan melakukan tiga alur kegiatan: yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Karena data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti, jelas dan rinci. Dengan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menentukan tema dan polanya.

b. Penyajian Data

¹⁸ Mardalis, Metode Penelitian suatu pendekatan proposal Cet. Ke-7(Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 64.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV(Jakarta: Rineka Cipta), h. 23.

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Pada penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk naratif. Peneliti menggabungkan informasi yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan juga kajian pustaka terkait tema penelitian, dengan maksud agar data atau informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas mengenai tinjauan umum tentang peran, hak anak, dan jenis kekerasan terhadap anak.

BAB III : Membahas tentang lokasi penelitian, dan peran dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak (DP3A) Kota Semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca mengalami kekerasan.

BAB IV : Membahas tentang analisis terhadap peran dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak (DP3A) Kota Semarang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pasca mengalami kekerasan.

BAB V : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan dan saran

²⁰ *Op.cit hal 17*

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PERAN, ANAK, DAN KEKERASAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Definisi Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.²¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

2. Peran menurut ahli

Johnson & Johnson (2000: 26-27) mengatakan, peran didefinisikan sebagai gambaran mengenai perilaku yang sesuai pada suatu posisi ke arah posisi lain yang saling berhubungan yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban. Sedangkan Soerjono Soekanto (2000: 268-269) menyebutkan

²¹ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

bahwa “suatu peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya”. Norma norma yang ada didalam suatu peran sangat penting untuk mengatur perilaku seseorang. Peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu. b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

²² Yare mince. The Dual Role Of Women Trades In Improving Family Welfare In Karang Mulia Village, Samofa Distric, Biak Regency Numfor. Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi Volume 3, No. 2, September 2021, hlm 17-28

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.²³

3. Jenis-Jenis Peran

peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
2. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
3. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh,tiru, diikuti.Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.²⁴

Dalam berbagai macam pengertian dan jenis peran yang telah dijelaskan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa peran merupakan sesuatu perilaku yang harus dijalankan oleh suatu seseorang maupun organisasi/lembaga yang dimaksud disini yaitu peran DP3A kota semarang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disemarang sendiri khususnya. Karena menarik membahas perannya bagaimana dalam menangani serta mencegah kekerasan anak dikota semarang sendiri yang angkanya ditahun ini naik dari tahun kemarin.

²³ Syaron Brigete Lantaeda. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RRPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik VOLUME 04 NO. 048 hal 2

²⁴ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25

B. Anak

1. Pengertian Anak

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (dimasa sekarang anak mengalami perubahan fisik,psikis dan pematangan fungsi seksual).²⁵ Ada beberapa macam pengertian anak:

a. Pengertian anak dari aspek hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

b. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.²⁶ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini.

c. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah.7

²⁵ Liza Agnesta Krisna, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta,2018, Hlm:6.

²⁶ UUD 1945

” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- d. Pengertian anak menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.²⁷

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.²⁸

²⁷UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

²⁸ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, Asas: Vol, 6, No. 2, Juli 2014, Hlm:1.

Kedudukan anak dalam kehidupan bangsa dan negara adalah sangat penting dan menentukan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang, maju dan tidaknya suatu negara nantinya tergantung pada generasi muda suatu negara tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, setiap anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta mempunyai akhlak mulia. Dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, diperlukan generasi penerus yang cerdas, tanggung jawab dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan yang baik dan terarah terhadap anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi, dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.²⁹

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan dalam pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.³⁰

2. Pemeliharaan anak (hadhanah)

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah dijadikan istilah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Para ulama fiqih mendefinisikan bahwa hadhanah itu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki laki maupun perempuan, atau yang sudah besar namun belum *mumayiz*. yaitu dengan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³¹

Yang berhak melakukan hadhanah, seseorang anak pada hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai bangun tidur. Karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Dan yang memiliki syarat itu adalah wanita/ibu. Jika tidak ada ibu, yang berhak menjadi hadhin adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (nenek dari bapak) dan seterusnya keatas. Kemudian saudara baik kakak atau adik perempuan dari ibu maupun bapak.

Jika tidak ada hadhanah dari pihak tingkat perempuan maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutanya sesuai dengan urutan

³⁰ Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³¹ Abdul rahman ghozali. Fiqih munakahat. Edisi pertama. Kencana Hal 175-176

perempuan diatas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.³²

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 juga menyebutkan tentang hak pemeliharaan dalam hal perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumamyiz aatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan hak anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³³

3. Hak Anak

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak-hakterhadap orang tuanya, yang meliputi hal=hal sebagai berikut :

- a. Hak nasab
- b. Hak susuan
- c. Hak pemeliharaan
- d. Hak kewalian.³⁴

Dalam Islam ada lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, *Al-Zuhaily* mengutip pendapat *al-Khadimi* mengatakan, “Maqāsid sebagai lima prinsip Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Sementara itu, *al-Zuhayli* sendiri dalam kitabnya menyebutkan bahwa *maqāsid al-syariah* adalah sejumlah makna atau target syariat yang harus dicapai. Dari beberapa di antaranya pendapat, dapat ditarik

³² *Ibid.* Hal 180

³³ Ummul Baroroh, Fiqih Keluarga. karya abadi jaya. 2015. hal 134.

³⁴

kesimpulan bahwa *maqāshid al-syariah* atau tujuan keberadaan syariat yang ditentukan oleh Allah dimungkinkan dalam bentuk kemaslahatan kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan atau pelestarian lima hak dasar manusia baik itu agama, jiwa, akal, keturunan atau harta benda.³⁵

pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nas*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*);

1. Pemeliharaan Agama (*hifz al din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

2. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya.

3. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus

³⁵ Anthin Lathifah, The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

4. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.

5. Hak sosial ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah.³⁶

Anak dalam Islam merupakan tititpan Allah yang luar biasa yang mana harus dijaga dan disayangi sejak didalam kandungan hingga dia lahir, maka dari itulah orang tua mendapatkan amanat untuk terus melindungi anaknya. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan

³⁶ Burhanuddin, pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif islam. Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014

undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak dinegara kita Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik , mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,bermain,berekreasi, dan berekreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- i. Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dari: (Pasal 13) a. Diskriminasi b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan, f. Perlakuan salah lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15): a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik b. Pelibatan dalam kerusuhan sosial c. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan d. Pelibatan peperangan e. Kejahatan seksual.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17) a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- o. Membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)
- q. Setiap anak berhak untuk: (Pasal 19) a. Menghormati orang tua, wali, dan guru b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman c.

Mencintai tanah air, bangsa, dan negara d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.³⁷

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pemangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Berikut 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989.

- a. Hak untuk Bermain
- b. Hak untuk mendapatkan Pendidikan
- c. Hak untuk mendapatkan Perlindungan
- d. Hak untuk mendapatkan Nama (Identitas)
- e. Hak untuk mendapatkan Status Kebangsaan
- f. Hak untuk mendapatkan Makanan
- g. Hak untuk mendapatkan Akses Kesehatan
- h. Hak untuk mendapatkan Rekreasi
- i. Hak untuk mendapatkan Kesamaan
- j. Hak untuk memiliki Peran Dalam Pembangunan.

Anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Sedangkan maksud anak adalah amanat, karena ketika anak dilahirkan ke dunia oleh Allah SWT, Allah memilihkan pendamping untuk merawat dan

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

membesarkannya. sebagai calon pengganti dan generasi penerus. Memang disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta mengubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif anak.³⁸

Dalam hak-hak terhadap anak diatas baik dari islam sendiri ataupun dari hak-hak anak berdasarkan konvensi dari PBB, tidak ada hak anak menerima kekerasan semuanya menajalskan bahwa hak anak sangat istimewa. Namun hak anak juga menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi para orang tua, masyarakat maupun negara dalam hal pemenuhannya. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi, memenuhi dan menghormati hak hak anak. Karena Anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Kekerasan Anak Perspektif Hukum Islam

Melindungi anak dari kekerasan, didalam Islam melarang dan sangat menentang tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian terhadap anak apalagi sampai menghilangkan anak tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَأً كَبِيرًا

Artinya yang berbunyi; “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak

³⁸ 10 hak anak, <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/>.

manusia-tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “ketimbang” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif-terutama yang berlaku di Indonesia-hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (alimentasi) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak.³⁹

Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak dibreakdownkan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam. Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya dengan detail. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran jabang bayi, pensyariaan al-hadlânah (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah. Dengan demikian kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam itu sudah jelas tidak dapat dibenarkan, karena dalam Islam sendiri sudah mengatur sedemikian ketatnya tentang kedudukan serta perlindungan anak.

Selanjutnya, kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘âlamîn. Adapun

³⁹ Isyana K. Konoras, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I, no. 2 (Juni 2013): h. 44.

“status” tersebut pada dasarnya mengkhabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamalkan.⁴⁰

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.

Menyikapi hal tersebut, mestinya para orang tua harus memahami hakikat dan filosofi tentang eksistensi anak. Jangan sampai orang tu salah kaprah memaknai kehadiran seorang anak dari sisi biologis semata.

Mestinya lebih dari itu, yakni anak adalah anugerah, amanah dan titipan Ilahi yang harus dijaga dan dipelihara dengan landasan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dengan demikian eksistensi anak akan selalu tetap terjaga dan terpelihara sesuai dengan porsinya. Merespon hal ini, dengan mengacu pada Alquran sebagai sumber hukum Islam tertinggi, telah menyebutkan beberapa istilah berkaitan dengan eksistensi anak.⁴¹

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak. Berdasarkan Riwayat Al-Qur'an dan Hadits, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak-anak, dalam hal ini perlindungan meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lain-lain, seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam hak anak. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatil lil alamin) Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.

4. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak

kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

⁴⁰ Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, h. 50.

⁴¹ Siti nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. AL-'ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. Adapun pengertiannya adalah;

- a) Kekerasan Fisik; merupakan tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik yang dialami anak antara lain tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dll.
- b) Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain : intimidasi (seperti mengertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.
- c) Kekerasan Seksual; merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan social anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain : hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemeriksaan/percobaan pemeriksaan, incest, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.
- d) Penelantaran; merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Adapun bentuk penelantaran tersebut antara lain

pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.

- e) Eksploitasi ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU PA).
- f) Kekerasan lainnya seperti:
 - 1) perlakuan kejam, yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan (Pasal 80 UUPA);
 - 2) abuse atau perlakuan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh (Pasal 81 UUPA);
 - 3) ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya; ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak (Pasal 1 butir 2 UU PTPPO).⁴²
 - 4) pemaksaan, adalah keadaan dimana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Pasal 18 UU PTPPO).

⁴² Perlindungan terhadap kekerasan pada anak, <http://misaelandpartners.com>.

BAB III

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

DP3A Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016. Sebelumnya lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB).⁴³

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa DP3A dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁴⁴

DP3A berlokasi di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269.

1. Tugas DP3A Kota Semarang

Dp3a Kota Semarang merupakan salah satu dinas dikota Semarang yang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang,

⁴³ PERDA Kota Semarang no 16 tahun 2016

⁴⁴ Peraturan walikota Semarang no 70 tahun 2016 pasal 2 ayat 1

Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, yang ditugaskan Kepada Daerah.

2. Fungsi DP3A Kota Semarang

Adapun fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- h. Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴⁵

Karena Dp3a kota Semarang merupakan Salah satu jembatan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu sebuah kebijakan yang terlahir dari Peraturan Daerah No. 5 Bab IV Pasal 11-14 Tahun 2016 menjelaskan tentang kelembagaan yang mendukung terselenggaranya perlindungan. Banyak yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, antara lain kerjasama perlindungan dan pengawasan. Pelaksanaan perlindungan diatur dalam Peraturan Daerah Bab 5 dan 7 Pasal 15-19 Tahun 2016. DP3A Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam isu kekerasan terhadap anak.

3. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang

Adapun Struktur organisasi dari DP3A Kota Semarang, sebagai berikut;

KETUA :

- Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si

SEKERTARIAT :

⁴⁵ Peraturan walikota Semarang no 70 tahun 2016 pasal 4-5

- Bekti Sadono, SH. ketua sekretariat
- Asmara Dian Kusuma, S.E Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- Elisabeth Ika Retno Widiani, SE Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSTAMAAN GENDER :

- Gatot Prayitno, SKM, M.Si Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
- Ruhudini Nurhayati, SH. sub koor Pengarusutamaan Gender
- Luky Widyastuti P, S.STP, M.Si. sub koor Peningkatan Kualitas Keluarga
- Drs. Akhmad Masrul Helmi Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK :

- Titik Hartini, S.Pd, M.Si. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
- Drs. Bambang Teguh Murtiyono, MM. Sub Koordinator Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
- Rrustiyanah Rachman, S.Sos,M.M. Sub Koordinator Pengasuhan dan Lingkungan
- Feri Alfaozan, SE, MM Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK :

- Yuni Sailawati, S.KM. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Siwi Harjani, SKM. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- Ata Nuridha, SH Sub. Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
- Catur Karyanti, SE Sub Koordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak

BIDANG PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DAN DATA INFORMASI:

- Suita Marhaeni, S.Sos, M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
- Prahesty Eka Sari, S.E., MM Sub Koordinator Perkembangan r
- Amalia Sukma Yulianti, S.STP. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
- Herry Susanto, S.Kom Sub Koordinator Data dan Informasi⁴⁶

Semua anggota diatas belum ditambah dari anggota fungsional.

⁴⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A)

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga

Sesuai dari data tahunan yang didapat oleh penulis dari website dp3a kota semarang bahwa angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan.

Data 2020-2022

No	Kekerasan terhadap anak	fisik	psikis	seksual	penelantaran	trafikking
2020	40	91	79	38	12	1
2021	31	60	34	40	13	2
2022	75	80	46	79	15	2

47

khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga/keluarga yang membuat penulis melakukan penelitian ini dan dihasilkan sebuah wawancara dengan sub koor pencegahan dan penanganan kekerasan beliau ibu Siwi Harjani S.km. Dan sebagai berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.

1. Peranan Yang Dilakukan DP3A Kota Semarang Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Korban kekerasan.

Dari hasil wawancara penulis dengan sub koor penanganan dan pencegahan, beliau mengatakan bahwa peranan yang dilakukan DP3A kota semarang menempatkan diri sebagai pelopor terhadap perlindungan, pemenuhan hak serta pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melakukan bimbingan, pemulihan, memfasilitasi, sosialisasi, memberikan informasi pencegahan dan

⁴⁷ <https://dp3a.semarangkota.go.id/>

penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan yang lain tentang penanggulangan dan perlindungan terhadap anak.

Apabila ada aduan dari pemohon, korban, atau keluarga yang bersangkutan maka akan segera ditindaklanjuti dan segera diproses. Dari daerah manakah yang terjadi sebuah kekerasan karena DP3A kota Semarang mempunyai ppt diseluruh Semarang yaitu perkecamatan, lalu dari DP3A menghubungi ppt di daerah tersebut lalu mengatakan bahwa di daerah tersebut telah terjadi kekerasan, dan segera melakukan mediasi antara korban, pelaku dan pelapor.

Apabila korban mengalami kekerasan fisik maka akan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan sampai korban sembuh, lalu apabila korban mengalami masalah psikis maka DP3A juga akan segera melakukan pendampingan dan pemulihan untuk meredakan trauma korban. Dan jika korban memerlukan bantuan hukum maka dari DP3A akan melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban sampai selesai proses hukumnya, namun beliau menuturkan bahwa DP3A kota Semarang tidak dapat mengintervensi terhadap keluarga korban jika mereka memberikan keputusan untuk masalah selesai di rumah atau dilanjut ke proses hukum. Karena DP3A kota Semarang mereka melayani, mendampingi dan melindungi.

DP3A kota Semarang telah bekerjasama dengan berbagai elemen baik dimasyarakat ataupun pemerintahan, jadi apabila ada korban kekerasan yang membutuhkan penanganan yang sesuai dengan apa yang dialami dan apa yang dibutuhkan untuk penanganan maka dari DP3A kota Semarang siap untuk mendampingi serta membantu prosesnya.

DP3A kota Semarang sudah siap dan siaga sebagai pelopor dalam menangani, melayani dan melindungi terhadap anak korban kekerasan khususnya terhadap anak dan perempuan baik itu fisik, psikis, penelantaran dan bentuk kekerasan lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara. 25 november 2022. Siwi harjiani koor pencegahan dan penanganan DP3A Kota Semarang.

Dalam melaksanakan perannya DP3A kota semarang melakukan upaya-upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan upaya yang dilakukan ketika ada kenaikan kasus kekerasan terhadap anak, maka DP3A kota semarang lebih gencar membuat program-program/ sosialisasi terkait pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan anak kepada masyarakat diseluruh kota semarang baik dari PPT (pusat pelayanan terpadu) atau JPPA (jejaring perlindungan perempuan dan anak) yang sudah dibentuk oleh DP3A kota semarang dikecamatan dan kelurahan yang ada disemarang.

Beliau mengatakan merasakan sedih ketika dan tidak karena di tahun ini angka kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan, padahal DP3A sudah gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi kepenjuru daerah disemarang baik desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada disemarang. Beliau mengatakan bahwa ketika ada kekerasan mereka siap membantu menangani dan melayani karena mereka sebagai pelopor, beliau juga mengatakan bahwa ada dua sebab kenaikan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun ini terjadi, yang pertama kemungkinan karena kasusnya memang naik dan kedua karena masyarakat memang sudah sadar akan melapor karena masyarakat sudah tersentuh dan sadar bahwa ada dari jejaring dari DP3A Kota Semarang sebagai wadah dan pelopor untuk penanganan kekerasan. Dan beliau memberi pesan pada masyarakat ketika ada kekerasan untuk segera melapor.

Dan kenaikan kasus kekerasan terhadap anak tahun ini bisa dilihat dari kejadiannya, bisa jadi ini kasus kekerasan yang terjadi pada tahun kemarin dan baru dilaporkan pada tahun ini. Kemungkinan masyarakat yang baru melaporkan tahun ini karena mereka baru sadar untuk melaporkannya, dan kenapa tadinya tidak melapor dan baru sekarang melaporkannya, bisa jadi masyarakat enggan berurusan dengan polisi, malas berurusan dengan hukum, takut karena itu sebagai aib, takut ribet, dan takut orang-orang akan tahu.

Dan disnilah dari DP3A juga merasa senang ketika ada laporan kenaikan tentang kekerasan dari masyarakat karena masyarakat sudah sadar akan itu, jadi dari DP3A bisa lebih leluasa mengendalikan para pelaku, predator kekerasan dan pelaku kekerasan didalam keluarga agar mereka jera dan menghentikan aksinya. Dan juga DP3A kota semarang merasa peranan dan upaya serta

sosialisasi-sosialisasi mereka selama ini yang dilakukan berhasil, karena sudah membuat masyarakat umum itu sadar untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi disekitarnya. Karena kalo mereka tidak melapor itu akan membuat para predator dan pelaku kekerasan yang khususnya terjadi didalam keluarga akan tidak jera semakin leluasa mencari korbannya.

Lalu beliau mengatakan bahwa upaya lain yang dilakukan yaitu sosialisai/program mereka tak hanya untuk perempuan/istri saja, melainkan sudah juga dilakukan terhadap para lelaki/suami. Karena kaum lelaki sebagian besar itu sebagai pelaku kekerasan.⁴⁹

2. Program Dari DP3A Kota Semarang Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan

DP3A kota semarang dalam upayanya melakukan perlindungan dan penanganan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan memiliki program-program yang dibuat, ibu siwi harjiani menuturkan bahwa program-program yang dibuat dari DP3A sesuai dalam perda walikota semarang, yang dimana bahwa DP3A kota semarang sebagai pejabat pembantu pemerintah yang difasilitasi dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Jadi kami membuat program untuk penanganan kekerasan terhadap anak yang mana program itu menyesuaikan dengan apa yang dialami dan dibutuhkan oleh para korban, apabila korban mengalami kekerasan baik berupa fisik, psikis, eksploitasi, dan seksual maka dari DP3A tinggal mengarahkan dan memberikan pendampingan terhadap korban misal berupa fisik maka akan dirujuk kerumah sakit sampai sembuh, dan apabila mengenai psikis maka akan dirujuk psikiater untuk meredakan dan menyembuhkan trauma psikisnya dan apabila menempuh jalur hukumpun akan kami selalu memberikan pendampingan. Karena DP3A sudah memiliki berbagai tenaga ahli dalam bidang itu jadi apabila ada korban tinggal mengarahkan dalam penanganan sesuai kebutuhan korban, dan semua itu gratis karena biayanya semua difasilitasi oleh pemerintah. Jadi para keluarga korban tidak perlu khawatir biaya apabila anaknya mengalami kekerasan.

⁴⁹ Wawancara. 25 november 2022. Siwi harjiani koor pencegahan dan penanganan DP3A Kota Semarang.

Dan dalam program pencegahan kekerasan anak kami DP3A kota Semarang mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak agar semua terpenuhi dan sama-sama meminimalisir kejadian kekerasan terhadap anak terutama didalam lingkup keluarga, kami pun bekerjasama dengan kepolisian dan juga para pelaku hukum dalam program-program perlindungan anak. Dan ibu siwi pun mengatakan adapun program-programnya adalah;

- a. Yang pertama memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Pendampingan merupakan upaya dari DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan atas anak sebagai korban kekerasan secara hukum. Pendampingan di sini lebih kepada peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan bantuan hukum di pengadilan, yaitu kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang membawa pada proses peradilan, maka pihak DP3A Kota Semarang memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut tuntas. Agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan anak hidup layak, membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak di dalam keluarga dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya.
- b. Yang kedua menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban kekerasan terhadap anak. Mengedukasi masyarakat terhadap kedudukan dan hak-hak anak yang wajib dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, Melakukan kerjasama untuk penanganan anak korban kekerasan serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Yang ketiga yaitu kegiatan sosialisasi sering dilakukan dalam rangka agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Beliau menuturkan Sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk mulai dari sosialisasi

langsung dengan masyarakat dan sosialisai diberbagai media, seperti media online, media luar ruangan seperti baliho, panflet maupun dalam bentuk brosur, hingga membuat konten disosial media seperti youtube, instagram dan twitter. Karena demikian begitu, sosialisasi ini merupakan bagian dari program-program DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan perannya mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

- d. Dan yang keempat penyembuhan. Baik penyembuhan fisik atau trauma healling. Penyembuhan fisik berupa tindakan pengobatan medis kerumahsakit bagi anak korban kekerasan fisik. Kita akan memberikan proses penyembuhan hingga sembuh dirumah hinnga anak bisa melakukan aktivitasnya lagi. Lalu selanjutnya adalah proses penyembuhan bagi anak korban kekerasan psikis yaitu traumatic healling maka proses penyembuhan dilakukan denga ahli psikis agar anak bisa kembali menjadi sembuh dan meminimalisir dari dampak psikis yang dialaminya pasca perlakuan kekerasan.
- e. Yang kelima menyediakan ruang aman bagi anak-anak korban penelantaran dan eksploitasi untuk mengamankan dari orang-orang yang melakukannya. Dan melakukan rehabilitasi sosial, rehabilitasi diberikan kepada anak korban penelantaran dan eksploitasi oleh orang tua mereka dengan berkerja sama dengan kementrian sosial atau dinas yang berkaitan dengan soial agar memberikan pelayanan bagi anak korban eksploitasi dan penelantaran agar anak mendapatkan hak-hak sosialnya.

Jadi kami dari DP3A kota semarang mengajak semua masyarakat untuk sama-sama menjaga dan menyayangi anak-anak juga memastikan hak-hak anak agar terpenuhi dan juga menjaukan anak dari kekerasan, karena anak adalah para penerus bangsa kita ini dan masa depannya masih panjang. Karena anak merupakan karunia dan titipan tuhan yang berharga dan patut dijaga hak haknya.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara. 25 november 2022. Siwi harjiani koor pencegahan dan penanganan DP3A Kota Semarang.

3. Menganalisa Faktor-Faktor Penyebab Anak Mengalami Kekerasan

Tidak ada api jika tidak ada yang menyulut, mungkin begitu perumpamaannya tidak mungkin kekerasan terhadap anak terjadi jika tidak ada penyebabnya dan dari DP3A kota Semarang telah menganalisis beberapa faktor penyebab kekerasan anak terjadi didalam keluarga.

Ibu siwi harjiani selaku koor pencegahan dan penanganan mengatakan ada beberapa faktor penyebab kekerasan terjadi dan menyebabkan kenaikan angka kekerasan dikota Semarang mengalami kenaikan. Faktornya adalah;

- a. Faktor ekonomi, beliau tidak memungkiri bahwa ekonomi masih menjadi masalah yang pelik dalam keluarga, faktor ekonomi ini masih menjadi masalah utama penyebab adanya kekerasan terhadap anak, karena ketika para orang tua sedang berfikir pusing untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkadang perilaku anak membuat orang tua emosi karena permintaan-permintaan dan keinginan mereka yang ingin dsegera dipenuhi oleh orang tua mereka. Nah dari ini terkadang orang tua yang sedang pusing dan ditambah dengan anak-anak mereka yang rewel membuat mereka tersulut emosi dan timbullah kekerasan terhadap anak.
- b. Kawin muda, dalam kawin muda ini secara umum keluarga yang terbentuk itu terkadang belum siap. Siap secara mental, siap ekonomi, siap emosi karena kawin muda biasanya terjadi karena keterpaksaan keadaan, misal karena hamil dulu atau perjodohan dan sebagainya. Nah dari belum kesiapan keluarga pernikahan dini ini bisa muncul kekerasan-kerasan yang terjadi terutama terhadap anak, masalah ekonomi yang datang karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini tidak cukup sebab dari sisuami tiadak bisa mencari nafkah, karena mental mereka belum siap/terbentuk menjadi orang tua karena masih dibawah umur dan terpaksa menikah dan terjadi kekerasan terhadap anak mereka karena mental yang belum siap untuk mengahdapi masalah yg ada dikeluarga lalu emosi dan meluapkannya terhadap anak.

- c. Perceraian, perceraian yang terjadi dari sebuah keluarga menjadi salah satu faktor dari kekerasan terhadap anak yaitu penelantaran anak, perceraian ini mungkin terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi, keluarga basis pernikahan dini yang mana dari peristiwa itu menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan anak lah yang lagi-lagi menanggung resikunya dan korban penelantaran oleh orang tuanya yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ibu siwi harjiani mengimbuhkan bahwa dari dp3a selalu melakukan sosialisai-sosialisai terkait pencegahan perkawinan anak atau perkawinan dini supaya untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang seperti diatas tidak terjadi lagi, karena anak korban kekerasan mayoritas dari keluarga perceraian dan keluarga pernikahan dini.
- d. Faktor lingkungan keluarga, beliau mengatakan bahwa keluarga sebagai lingkungan terdekat anak seharusnya memebrikan suasana yang ramah dan aman terhadap anak, namun tidak menutup terjadinya kekerasan justru didalam keluarga itu sendiri kekerasan terhadap anak sangat rentan terjadi, oleh karena itu ibu siwi harjiani mewanti-wanti agar seluruh anggota keluarga untuk saling terbuka dan bekerjasama melindungi serta mencegah kekerasan terhadap anak.

Sebab kekerasan terhadap anak sering terjadi didalam keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, dan juga banyak kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh anak dilakukan oleh anggota keluarga sendiri seperti paman, kakak dan bahkan orang tua sendiri.

4. Strategi Dari DP3A Kota Semarang Untuk Menagani, Melindungi Dan Mencegah Kekerasan Terhadap anak

Setelah menganalisis faktor penyebab kekerasan terhadap anak, DP3A Kota Semarang juga memiliki strategi-strategi untuk mencegah kekerasan terhadap anak didalam keluarga. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ibu siwi harjiani mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan diantaranya;

- a. Yang pertama ialah mencegah terjadinya perkaawin dini, karena pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan anak yang terjadi, maka kami dari DP3A kota Semarang melakukan pencegahannya dengan cara melakukan sosialisasi atau program kepada masyarakat terkait untuk mencegah anak-anak dari pernikahan dini. karena pernikahan dini memiliki resiko dan dampak yang cukup besar untuk kehidupan mereka. Karena dalam pernikahan dini ini anggota keluarga yaitu suami dan istri biasanya belum siap dalam segi ekonomi, materi dan mental mereka. Yang mana ketiga ini sangat penting bagi keluarga dan dari tiga unsur ini juga banyak menyebabkan kekerasan terjadi didalam keluarga.
- b. Yang kedua membuat konten edukasi tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak serta penanganan kekerasan terhadap anak dan jenis-jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak dimedia sosial, beliau menuturkan bahwa masyarakat sekarang itu tidak bisa lepas dari handhphone media sosial, karenakan pasti hampir setiap hari masyarakat itu memakai, menggunakan dan bermain hnadphone maka mungkin akan efektif ketika membuat konten edukasi supaya bisa dilihat banyak orang.
- c. Yang ketiga beliau ibu siwi mengatakan strategi selanjutnya ialah mengajak seluruh elemen masyarakat juga kepolisian dan para pelaku hukum untuk untuk bersama mencegah, melindungi serta menjamin dan memenuhi hak-hak terhadap anak serta melakukan tindakan apabila mengetahui adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak khususnya dilingkungan keluarga.

5. Kendala-Kendala Yang Dialami DP3A Kota Semarang Dalam Memenuhi hak, Melindungi dan Menangani Anak Dari Kekerasan

beberapa kendala yang dialami dalam proses penanganan dan dan pencegah saat dilakukakan oleh dp3a kota Semarang. Yang pertama kurangnya keterbukaan para korban menyampaikan informasi, Pihak orang tua sulit diajak berkomunikasi membuat kami susah dalam mendalami permasalahannya dan

menjadi penghambat dalam proses penanganan serta pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, lalu tidak adanya saling keterbukaan antara anggota keluarga mengakibatkan sulit untuk menggali informasi siapa siapa yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak yang terjadi, kurangnya partisipasi dari masyarakat, lalu pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus kekerasan terhadap anak itu merupakan aib keluarga lalu tidak bisa diumbar, korban takut karena adanya intervensi dari pelaku takutnya masyarakat ketika berurusan dengan polisi dan hukum. Demikian kendala yang membuat kami susah untuk memberikan penanganan serta pencegahan karena dari pihak keluarga pun yang menjadi lingkungan utama anak tidak mau untuk diajak kerjasama.

Lalu ibu siwi menuturkan juga bahwa dari pihak DP3A Kota Semarang tidak bisa mengintervensi dari keluarga korban kekerasan untuk segera melakukan tindakan.⁵¹

⁵¹ Wawancara. 25 november 2022. Siwi harjiani koor pencegahan dan penanganan DP3A Kota Semarang.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri, seperti melakukan pencegahan yakni dengan melaksanakan sosialisasi dengan mengundang masyarakat yang ada di desa/kelurahan dan kota/kecamatan, untuk membentuk beberapa program salah satunya seperti program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk pencegahan dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dari tingkat lapisan bawah atau pada tingkat pertama serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya kekerasan terhadap anak lalu membuat strategi lanjutan untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi.

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.⁵²

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja, melainkan dari masyarakat maupun pemerintah juga. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dalam

⁵² Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:RinekeCipta), 1992, Hal 25

kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Semarang yang merupakan unsur pemerintah yang salah satu tugasnya menangani anak yang menjadi korban kekerasan, memiliki peran yang sangatlah penting karena lembaga tersebutlah yang berwenang bertugas menangani masalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun secara sosial dikota Semarang.⁵³

Adapun peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, diantaranya:

1. Peran yang dilakukan dp3a kota semarang menempatkan diri sebagai pelopor terhadap penangan serta pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melakukan bimbingan, pemulihan, memfasilitasi, sosialisasi, memberikan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
apabila ada aduan dari pemohon, korban, atau keluarga yang bersangkutan maka akan segera ditindaklanjuti dan segera diproses. Dari daerah manakah yang terjadi sebuah kekerasan karena dp3a kota semarang mempunyai ppt diseluruh semarang yaitu perkecamatan, lalu dari dp3a menghubungi ppt di daerah tersebut lalu mengatakan bahwa di daerah tersebut telah terjadi kekerasan, dan segera melakukan mediasi antara korban, pelaku dan pelapor.
2. Melakukan upaya yaitu dengan melaksanakan berupa program-program untuk pencegahan dan penanganan bersama ppt (pusat pelayanan terpadu) atau jppa (jejaring perlindungan perempuan dan anak) yang ada diseluruh kota semarang dengan berupa program-program, yang diantaranya yaitu;

⁵³ Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016

- a. Memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Pendampingan merupakan upaya dari DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan atas anak sebagai korban kekerasan secara hukum. Pendampingan di sini lebih kepada peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan bantuan hukum di pengadilan, yaitu kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang membawa pada proses peradilan, maka pihak DP3A Kota Semarang memberikan pendampingan hingga kasus anak tersebut tuntas. Agar terpenuhinya hak-haknya.
- b. menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman bagi korban kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Mengedukasi masyarakat terhadap kedudukan dan hak-hak anak yang wajib dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, Melakukan kerjasama untuk penanganan anak korban kekerasan serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap anak.
- c. Melakukan kegiatan sosialisasi, sosialisai sering dilakukan dalam rangka agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan eksploitasi/penelantaran anak. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk mulai dari sosialisasi langsung dengan masyarakat dan sosialisai diberbagai media, seperti media online, media luar ruangan seperti baliho, panflet maupun dalam bentuk brosur, hingga membuat konten disosial media seperti youtube, instagram dan twitter. Karena demikian begitu, sosialisasi ini merupakan bagian dari program-program DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan perannya mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- d. Dan yang keempat adalah memberikan layanan penyembuhan, baik penyembuhan fisik atau trauma healling. Penyembuhan fisik berupa tindakan pengobatan medis kerumahsakit bagi anak korban kekerasan fisik. Kita akan memberikan proses penyembuhan hingga sembuh dirumah hinnga anak bisa melakukan aktivitasnya lagi. Lalu selanjutnya

adalah proses penyembuhan bagi anak korban kekerasan psikis yaitu traumatic healling maka proses penyembuhan dilakukan dengan ahli psikis agar anak bisa kembali menjadi sembuh dan meminimalisir dari dampak psikis yang dialaminya pasca perlakuan kekerasan.

3. Menganalisis Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut.
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor perkawinan dini
 - c. Faktor perceraian orang tua
 - d. Faktor lingkungan keluarga
4. Setelah menganalisa faktor penyebab kekerasan terhadap anak yang terjadi terutama dalam keluarga selanjutnya yaitu membuat strategi untuk mencegah faktor-faktor itu terjadi, yaitu dengan beberapa strategi berikut;
 - a. Mencegah terjadinya perkawinan dini, karena pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan anak yang terjadi, maka kami dari dp3a kota Semarang melakukan pencegahannya dengan cara melakukan sosialisasi atau program kepada masyarakat terkait untuk mencegah anak-anak dari pernikahan dini. karena pernikahan dini memiliki resiko dan dampak yang cukup besar untuk kehidupan mereka. Karena dalam pernikahan dini ini anggota keluarga yaitu suami dan istri biasanya belum siap dalam segi ekonomi, materi dan mental mereka. Yang mana ketiga ini sangat penting bagi keluarga dan dari tiga unsur ini juga kekerasan terjadi didalam keluarga, juga banyak menyebabkan perceraian terjadi dan dari perceraian ini nanti juga terjadi penelantaran terhadap anak lagi.
 - b. Membuat konten edukasi tentang pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak dan jenis-jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak dimedia sosial, beliau menuturkan bahwa masyarakat sekarang itu tidak bisa lepas dari handphone media sosial, karenakan pasti hampir setiap hari masyarakat itu memakai, menggunakan dan bermain handphone maka mungkin akan efektif ketika membuat konten edukasi supaya bisa dilihat banyak orang.

- c. strategi selanjutnya ialah mengajak dan menghimbau seluruh elemen masyarakat, kepolisian dan para pelaku hukum untuk selalu memberi ruang aman terhadap anak lalu menjaga dan memberikan hak-hak anak serta mencegah dan melindungi anak dari kekerasan. Segera melakukan tindakan apabila mengetahui adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak khususnya dilingkungan keluarga.
5. Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga.

Ada beberapa kendala yang dialami dalam proses penanganan dan pencegahan saat dilakukakan oleh dp3a kota semarang.

- a. Yang pertama kurangnya keterbukaan para korban menyampaikan informasi, Pihak orang tua sulit diajak berkomunikasi membuat kami susah dalam mendalami permasalahannya dan menjadi penghambat dalam proses penanganan serta pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga.
- b. lalu tidak adanya saling keterbukaan antara anggota keluarga mengakibatkan sulit untuk menggali informasi siapa siapa yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak yang terjadi, kurangnya partisipasi dari masyarakat.
- c. pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus kekerasan terhadap anak itu merupakan aib keluarga lalu tidak bisa diumbar.
- d. korban takut karena adanya intervensi dari pelaku
- e. takutnya masyarakat ketika berurusan dengan polisi dan hukum.

Jika ditinjau dari hak dan kedudukan anak, apa yang sudah dilakukan oleh dp3a kota semarang dalam peranannya itu sudah melakukan pemberian dan pemenuhan hak dan menjaga kedudukan anak. Sesuai dengan apa yang dikatakan Johnson (2000: 26-27) tentang peran dan mendefinisikan bahwa peran sebagai gambaran mengenai perilaku yang sesuai pada suatu posisi ke arah tujuan lain yang saling berhubungan yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban.

Dan peranan yang dilaksanakan oleh DP3A juga sesuai dengan teori peran yang dikemukakan oleh Sutarto (2009:138-139) bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, *yang pertama* konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu, disini bahwa DP3A merupakan unsur pemerintah yang dipercaya dalam hal perlindungan anak agar terhindar dari kekerasan dan juga pemenuhan hak-hak anak yang tertunda akibat mengalami kekerasan. *Yang kedua* Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. Disini harapan dari pemerintah dan masyarakat dengan adanya DP3A agar selalu memberikan perlindungan terhadap anak dan juga turut serta memenuhi hak-hak terhadap anak dan mencegah anak-anak agar tidak eksploitasi hak-haknya. *Yang ketiga* Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Bahwa dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa DP3A sudah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja, melainkan dari masyarakat maupun pemerintah juga. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dalam kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, sesuai dengan konsep hadhanah yang penulis masukan dalam teori bahwa Jika tidak ada hadhanah dari pihak tingkat perempuan maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan diatas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

Akan tetapi perlindungan terhadap anak pasca mengalami kekerasan dan pencegahan anak dari kekerasan yang terjadi khususnya belum efektif karena angka kekerasan terhadap anak didalam keluarga mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 kemarin. Tapi bisa juga dikatakan efektif dalam sosialisasi tentang pencegahan dan perlindungan terhadap anak karena dari angka kekerasan yang naik itu bisa disimpulkan bahwa masyarakat sudah sadar akan penting dan

urgennya hak-hak bagi anak agar segera ditangani ketika terjadi kekerasan supaya hak-hak terhadap anak itu segera dipenuhi.

Peranan DP3A Kota Semarang dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak juga sudah dalam Sesudah turut serta memberikan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik , mental, spiritual, dan sosial sesuai pasal UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 8)

Dan juga sudah sesuai dengan pasal 4 yang mana DP3A Kota Semarang juga dalam peranannya menjaga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Apa yang dilakukan DP3A kota semarang dalam perannya sudah sesuai seperti didalam UU Perlindungan Anak yaitu bahwa penjaminan hak-hak anak juga merupakan kewajiban pemerintah. Yaitu dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.⁵⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berusaha melakukan upaya-upaya sesuai dengan perannya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang pada prinsipnya telah berjalan sebagaimana ketentuan tersebut, namun upaya yang telah dilakukan masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

Meskipun dalam pelaksanaan Peranya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dalam keluarga belum maksimal dan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Namun semua yang sudah berjalan dan dilakukan sudah sesuai dengan sebagaimana Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,

⁵⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak No 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 12

serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 dan 5. Yaitu membantu pemerintah dalam urusan pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga.

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Hak anak telah diatur dalam Islam sejak anak dilahirkan bahkan sejak anak tersebut dalam kandungan, telah menetapkan hak-hak anak tersebut yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, hak untuk bermain.

Peranan yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak telah tercerminkan apa yang ada dalam hukum islam, yang mana dalam melindungi hak-hak anak itu merupakan masalah yaitu, mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan dan menyingkirkan kemudharatan. Imam al-ghazali mengkategorikan masalah itu dengan 3 tingkat yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer), *Hajiyyat* (kebutuhan skunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Masing-masing dari 3 tingkat masalah itu dikenal dengan ushul khomsah (5 prinsip dasar jaminan). Yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan atas agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan dasar terhadap jiwa), *hifdz al-aql* (perlindungan dasar terhadap harta). Yang biasa kita sebut dengan *maqasid al-syariah*.

Dan dari 5 hak dasar tersebut peran dari DP3A dalam perlindungan serta pemenuhan hak anak pasca mengalami kekerasan sudah sesuai dengan konsep *hifdz al nafs* (pemeliharaan jiwa) yang mana DP3A turut ikut serta memberikan pemeliharaan terhadap jiwa anak korban kekerasan yang mengalami akibat terhadap fisiknya dengan memberikan penanganan berupa penyembuhan

perlindungan sesuai dengan apa yang dialaminya. Pemeliharaan atas jiwa anak agar jiwa serta fisik anak tetap terjaga hak-hak nya dan tidak menerima kekerasan karena karena kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan jiwa, fisik/raga maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak anak dalam kandungan.

Pemenuhan hak terhadap anak pasca mengalami kekerasan yang berupa eksploitasi dan penelantaran yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang, sesuai dengan konsep *hifdz al nasl* (pemeliharaan keturunan) karena Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan keturunan, dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan keturunan dari sisi kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya bukan untuk ditelantarkan dan dieksploitasi oleh orang tua mereka. pentingnya pemeliharaan keturunan dengana menjaga kehormatannya untuk membangun dan menjaga anak untuk siap dalam kehidupan sosial, ekonomi dan psikologisnya. Dan perlindungan atas anak dari eksploitasi dan penelantaran dengan pemeliharaan keturunan itu sngat penting agar tidak terjadi putusunya pertalian hubungan antara anak dan orang tuanya.

Terhadap anak anak korban eksploitasi dan penelantaran, pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang juga sudah sesuai dengan konsep *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta). Karena turut serta menjaga hak materil dari anak yang berupa pemberian nafkah dan waris, karena kebutuhan materi berupa nafkah bagi anak merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan mengancam nyawa anak. Sebab anak sebagai manusia yang masih dibawa umur dewasa tentu sangat membutuhkan pemenuhan nafkah untuk kebutuhannya karena anak belum cukup cakap untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk diibebabni suatu pekerjaan. Perlindungan maupun jaminan atas hak nafkah dan waris bagi anak merupakan kebutuhan wajib diberikan kepada seorang anak, dan Seharusnya anak itu menerima hak nafkah bukan untuk ditentarkan ataupun dieksploitasi untuk kepentingan orang tuanya sendiri atau oknum tertentu.

Yang terakhir sesuai dengan *hifdz al-aql* (pemeiharaan akal). Perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi maupun kekerasan lainnya yang berupa fisik maupun psikis juga turut serta menjaga anak supaya hak anak atas pemeliharaan akal berupa pendidikan tetap terjamin karena Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkata derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam. Dalam islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam mencegah dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga. Dapat disimpulkan bahwa perannya sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam mencegah dan Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga yang pertama, dengan menempatkan diri sebagai pelopor terhadap penanganan serta pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melakukan bimbingan, pemulihan, memfasilitasi, sosialisasi, memberikan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Yang kedua, melakukan berbagai upaya-upaya seperti memberikan pendampingan kepada korban, menyediakan tempat pengaduan, melakukan sosialisasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan anak, dan memberikan layanan penyembuhan bagi anak korban kekerasan. Ketiga, Menganalisis Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor perkawinan dini. 3. Faktor perceraian orang tua 4. Faktor lingkungan keluarga. Yang keempat, membuat strategi untuk mencegah faktor-faktor itu terjadi, dengan cara mencegah perkawinan dini, membuat konten edukasi tentang pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak dan jenis-jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak di media sosial dan mengajak dan menghibah seluruh elemen masyarakat, kepolisian dan para pelaku hukum untuk selalu memberi ruang aman terhadap anak lalu menjaga dan memberikan hak-hak anak serta mencegah dan melindungi anak. Dalam menjalankan perannya DP3A kota Semarang dalam penanganan kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam keluarga sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya DP3A Kota Semarang mengalami beberapa kendala, yaitu : 1) kurangnya keterbukaan para korban dan keluarganya dalam menyampaikan informasi, 2) pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus kekerasan terhadap anak itu merupakan aib, 3) korban takut karena adanya intervensi dari pelaku, 4) masyarakat takut ketika berurusan dengan polisi dan hukum.

2. Peran yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan anak didalam keluarga sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam hukum islam yaitu maqasid al-syariah. Yang pertama hifz al nafs (pemeliharaan jiwa) dengan bentuk kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan didalam islam disebut hifz al nafs, menjaga kesehatan anak dan jiwa anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Yang kedua hifz al aql pemeliharaan akal, karena anak korban kekerasan psikis dalam segi mental akan terganggu dan mengakibatkan kesehatan akalnya terganggu, dan penelantaran/eksploitasi anak akan mengakibatkan anak tidak menerima hak pendidikan yang semestinya. Pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dini sebagai bagian integral untuk menjaga anak dari api neraka. Yang ketiga hifz al nasab pemeliharaan nasab. Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya bukan untuk ditelantarkan.

B. SARAN

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam mencegah dan Menangani Kekerasan Terhadap Anaka Dalam Rumah Tangga, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk selalu lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi dan program-program kepada masyarakat tentang perlindungan dan penjaminan hak anak serta pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan diseluruh Kota semarang.
2. Kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga dan memeberikan hak-hak anak. Serta selalu langsung memberikan tindakan apabila melihat atau mendengar tentang kejadian kekerasan terhadap anak. Dan jangan takut soal materi karena tentang proses perlindungan anak yang diberikan dari DP3A Kota Semarang itu semua gratis dan ditanggung oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul rahman ghozali. 2013. *Fiqih munakahat*. Jakarta:kencana.

Bahrudin muhammad. *Hak waris anak diluar nikah studi hasil putusan MK no. 46/PUU-VIII/2010*. 2014. Semarang:Fatawa publishing.

Umul baroroh. *Fiqih keluarga*. 2015. Semarang:karya abadi jaya.

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Krisna, liza Agnesta.2018. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublisher

Mukti fajar, Yulianto achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif*. Pelajar pustaka.

Mardalis, (2004). *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal* Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992.

B. Jurnal

Latifah, A. (2022). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 384.

Nasution, K. (2016). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK . AL-‘ADALAH* Vol. XIII, No. 1.

BURHANUDDIN. (2014). *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Aanak Dalam Perspektif Islam*. Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014

Zaki, muhammad. (2014). *PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. ASAS, Vol.6, No.2

K. Konoras, isyana. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I, no. 2

Nurjannah, siti.(2017). *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*. AL-‘ADALAH

farikha, k. (2021). *Peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Malang terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masa pandemi*. malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mawaddahh, Layalia (2020). *Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang dalam pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Oktavianasari, Yesinia Fitria (2019) *PENDAMPINGAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA (Studi di DP3AP2KB Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Lalu Ulung Ilham. *Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

UUD 1945

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Perda kota semarang no 5 th 2016

Peraturan walikota Semarang no 70 tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahann Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak

D. Internet

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-nomor-2-tahun-2022>

10 hak anak, <https://dp3akb.jabarprov.go.id>

www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/.

Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti. Kekerasan terhadap anak perspektif fakata sosial. Medianeliti.com

<https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>

<http://dp3a.semarangkota.go.id/>.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116 Telp/Fax (024) 76402252 Email
dinas3a.kotasemarang@gmail.com Semarang 50269

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ 4383/423.4/XI/2022

Dasar : Surat Program Studi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-6431/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 Tanggal 11 November 2022 Perihal Permohonan Izin Riset.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Sadono, SH
N I P : 19650623 199203 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV-b
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Fuji Abu Basyar
NIM : 1802016156
Program Studi : Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah benar - benar melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tanggal 25 November 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2022

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang
Sekretaris,



Bekti Sadono, SH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6431/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 17 Nopember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (Dp3a) kota Semarang
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Fuji abu basyar
N I M : 1802016156
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dalam keluarga pada Tahun 2022"

Dosen Pembimbing I : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Ahmad Zubaeri, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 855-2495-9703) Fuji abu basyar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fuji Abu Basyar

TTL : Pemalang 23 Juli 2000

Alamat : DS. Kendaldoyong Dusun Pejalaran RT 08 RW 02

Pendidikan formal :

- TK Bustanul Athfal Kendaldoyong TH 2004-2006
- SD 02 Kandang comal TH 2006-2012
- MTS N Petarukan TH 2012-2015
- MAN Pemalang TH 2015-2018

Pendidikan non formal :

- Pondok Pesantren Nurul Yaqin Petarukan-Pemalang 2012-2018